



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI CIKARANG



PUTUSAN

NOMOR 270/Pdt.G/2019/PNCKr

TANGGAL 5 Maret 2020

Penggugat

CHRISTIANTO TOGATOROP

MELAWAN

Tergugat

RUMIA GUSTI OMPUSUNGGU

AKTA PERDAMAIAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 270/Pdt.G/2019/PN.Ckr.

Pada Hari Kamis, tanggal 5 Maret 2020, dalam persidangan Pengadilan Negeri Cikarang yang terbuka untuk umum, yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah datang menghadap:

CHRISTIAN TOGATOROP, beralamat di Komplek Kebersihan Rt 001/009 Ciracas Ciracas Jakarta Timur, memberikan kuasa kepada RONALD RIADI HUTAPEA, S.H., JULIUS RENALO, S.H dan HENDRA NADAPDAP, S.H., Advokat/Pengacara Penasehat Hukum yang berkantor di Kantor RJH dan Rekan Jl. Kav. Tidar Ti, mur Blok D No. 30 Semper Barat Jakarta Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juli 2019 sebagaimana terdaftar dalam buku register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang tanggal 4 Desember 2019 selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

LAWAN

RUMIA GUSTI OMPUSUNGGU., beralamat Tmn Bougenville raya 8 LC Rt 3/6 Cibatu Kabupaten Bekasi, memberikan kuasa kepada Andri, S.H., Advokat/Pengacara Penasehat Hukum yang berkantor di Jalan Kalisari Raya Nomor 81, Pasar Rebo, Jakarta Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Januari 2020 sebagaimana terdaftar dalam buku register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang tanggal 9 Januari 2020 selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Dalam hal ini yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator RECHTIKA DIANITA, S.H., M.H., Mediator Hakim pada Pengadilan Negeri Cikarang dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 13 Februari 2020 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 Halaman, Akta Perdamaian Nomor 270/Pdt.G/2019/PN.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1

HUTANG

- 1.1 Bahwa Tergugat dengan ini mengaku telah berhutang dengan sah kepada Penggugat sejumlah Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah).
- 1.2 Penggugat dengan ini menerima pengakuan hutang Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah) dan karenanya menerima pengakuan hutang Tergugat tersebut.

Pasal 2

JANGKA WAKTU

PARA PIHAK sepakat jangka waktu pelunasan Hutang Tergugat kepada Penggugat adalah 20 (dua puluh) bulan dimulai sejak tanggal 28-3-2020 (dua puluh delapan Maret dua ribu dua puluh) atau berakhir pada tanggal 28- 11-2021 (dua puluh delapan November dua ribu dua puluh satu).

PASAL 3

PEMBAYARAN KEMBALI

- 3.1. Tergugat wajib membayar kembali seluruh Nilai Hutang berdasarkan Kesepakatan Perdamaian ini kepada Penggugat sesuai dengan waktu/jadwal angsuran per-bulan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) setiap tanggal 28 (dua puluh delapan) tiap bulannya dan pembayaran pertama dimulai sejak tanggal 28-3-2020 (dua puluh delapan Maret dua ribu dua puluh) selama 20 (dua puluh) bulan atau berakhir pada tanggal 28-11-2021 (dua puluh delapan November dua ribu dua puluh satu).
- 3.2. Menyimpang dari ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 tersebut di atas, Hutang dapat ditagih secara sekaligus oleh Penggugat kepada Tergugat apabila :
 - Tergugat dinyatakan bangkrut atau pailit oleh Pengadilan.
 - Tergugat meninggal dunia.
- 3.3. Apabila Tergugat tidak dapat melakukan pelunasan atas hutangnya, maka Penggugat tanpa mengurangi hak yang ada pada Tergugat berhak untuk melakukan penjualan atas tanah(-tanah) yang menjadi Jaminan dalam Kesepakatan Perdamaian ini dengan harga yang layak (pasar) dan mengambil pelunasan dari hasil penjualan tersebut dan apabila terdapat kelebihan dari hasil penjualan tersebut wajib dikembalikan pada Tergugat.

PASAL 4

Halaman 2 dari 7 Halaman, Akta Perdamaian Nomor 270/Pdt.G/2019/PNCkr



KESANGGUPAN

- 4.1. Tergugat sanggup dan bertanggung jawab untuk melaksanakan pembayaran kembali atas Hutangnya kepada Penggugat dan menjamin sepenuhnya untuk membayar semua kewajibannya yang timbul berdasarkan Kesepakatan Perdamaian ini.
- 4.2. Tergugat menjamin bahwa Penggugat akan menerima seluruh pembayaran yang wajib dibayarkan oleh Tergugat berdasarkan Kesepakatan ini sesuai dengan jangka waktu sebagaimana diatur pada Pasal 2 Kesepakatan Perdamaian ini.
- 4.3. Tergugat sanggup dan mengikatkan diri untuk tunduk dan melaksanakan semua ketentuan dan syarat-syarat yang berlaku pada Penggugat mengenai pemberian hutang, baik yang saat ini telah ada maupun yang di kemudian hari dinyatakan berlaku, sejauh ketentuan dan syarat-syarat tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

JAMINAN

1. Guna menjamin pembayaran kembali atas Hutang Pokok dari Tergugat kepada Penggugat secara tertib dan lunas atas segala jumlah- jumlah) uang yang dipinjam berdasarkan Kesepakatan Perdamaian berikut dengan segala perubahan, penambahan, pembaharuan, perpanjangan, dan/atau perjanjian-perjanjian serta dokumen-dokumen lainnya baik yang telah dan/atau akan dibuat dikemudian hari, maka Tergugat akan memberikan jaminan (-jaminan) kepunyaan Tergugat atas tanah-tanah yang terletak di Desa Kutalanggeng, Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Karawang, sebagaimana tercatat dalam:
 - Akta Jual-Beli tanggal 28-5-2009 (dua puluh delapan Mei dua ribu sembilan) Nomor 130/2009, tercatat atas nama DEDEH BINTI H.SANI;
 - Akta Jual-Beli tanggal 28-5-2009 (dua puluh delapan Mei dua ribu sembilan) Nomor 129/2009, tercatat atas nama Nyonya HAJI NELEM;
- Terutama sebidang tanah berikut bangunan dan segala sesuatu yang saat ini ada maupun akan ada di kemudian hari di atas tanah tersebut yang karena sifat, guna peruntukannya dan menurut ketentuan undang-undang dianggap sebagai benda tetap atau benda tidak bergerak.
- Para Pihak dengan ini sepakat untuk menyerahkan Objek-Objek Jaminan tersebut tetap pada kekuasaan Tergugat, dan Tergugat tidak boleh

Halaman 3 dari 7 Halaman, Akta Perdamaian Nomor 270/Pdt.G/2019/PNCkr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengubah, menyewakan, menjual, atau mengalihkan Objek-Objek Jaminan tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat.

- Para Pihak dengan ini sepakat, bahwa Tergugat dapat menjual Objek Jaminan kepada pihak ketiga (dengan seizin dan sepengetahuan Penggugat) dan mendapatkan hasil dari penjualan Jaminan tersebut guna mempercepat pelunasan hutang kepada Penggugat sebelum jangka waktu pada Pasal 2 berakhir.

2. Penggugat berhak dengan nama dan cara apapun juga melakukan tindakan-tindakan hukum untuk mengamankan kepentingan Penggugat atas barang (-barang) jaminan.

3. Bila karena suatu kelalaian Tergugat tidak dapat melunasi Hutang, maka Penggugat berhak untuk menjual barang (barang) jaminan yang dijaminan oleh Tergugat kepada Penggugat dengan terlebih dahulu wajib melakukan dan memberikan :

- Surat Peringatan atau somasi ke-1 (kesatu) terlebih dahulu kepada Tergugat, apabila setiap tanggal 28 (dua puluh delapan) tiap bulannya dimulai dari tanggal 28-3-2020 (dua puluh delapan maret dua ribu dua puluh) Peminjam tidak melaksanakan kewajiban pembayaran atau angsurannya kepada Penggugat;
- Surat Peringatan atau somasi ke-2 (kedua), setelah 7 (tujuh) hari dari surat pertama, Tergugat tidak melakukan pembayaran angsuran kepada Penggugat, dan
- Surat Peringatan atau somasi ke-3 (ketiga), setelah 7 (tujuh) hari dari surat kedua, Tergugat tidak melakukan pembayaran angsuran kepada Penggugat, dan
- Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak surat peringatan ke-3 (ketiga), Tergugat masih tidak melaksanakan kewajiban pembayaran angsuran kepada Penggugat, maka Penggugat berhak melakukan eksekusi penuh atas objek-objek jaminan tersebut baik dimuka umum maupun dibawah tangan untuk sejumlah harga yang layak (harga pasar menurut keterangan Kantor Desa sesuai letak jaminan yang bersangkutan) dan syarat-syarat yang ditimbang baik oleh Tergugat dan Penggugat guna penyelesaian hutang Tergugat tersebut.
- Apabila dari hasil penjualan Objek-Objek Jaminan tersebut setelah dikurangi pembayaran Nilai Hutang Pokok atau sebesar nilai sisa hutang (*outstanding*) berupa nilai hutang pokok dikurangi total nilai angsuran yang sudah dibayarkan Tergugat terdapat kelebihan, maka kelebihannya itu wajib diserahkan kembali oleh Penggugat kepada

Halaman 4 dari 7 Halaman, Akta Perdamaian Nomor 270/Pdt.G/2019/PNCkr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat.

Pasal 6

BERAKHIR DAN DIAKHIRINYA PERJANJIAN

- 6.1. Kesepakatan Perdamaian ini akan berakhir sesuai dengan Jangka Waktu Hutang yang ditentukan dalam Pasal 2 tersebut diatas, apabila Tergugat telah melunasi SELURUH JUMLAH HUTANG kepada Penggugat yang dibuktikan dengan tanda terima uang dari Tergugat atau bukti pelunasan SELURUH JUMLAH HUTANG yang dikeluarkan oleh Penggugat.
- 6.2. Menyimpang dari Pasal 2 tersebut diatas Pengakuan Hutang ini akan berakhir dengan sendirinya apabila sebelum Jangka Waktu Hutang yang telah ditentukan dalam Pasal 2 diatas berakhir, Tergugat telah melunasi SELURUH JUMLAH HUTANG kepada Penggugat yang dibuktikan dengan tanda terima uang dari Penggugat atau bukti pelunasan SELURUH JUMLAH HUTANG, maka Kesepakatan Perdamaian ini dengan sendirinya tidak berlaku lagi.
- 6.3. PARA PIHAK dapat mengakhiri Perjanjian ini dengan kesepakatan kedua belah pihak

Pasal 7

Bahwa Para Pihak dengan ini sepakat untuk mengakhiri Perkara Nomor 270/Pdt.G/2019/PN.Ckr dan menyatakan selesai, serta mencabut dan menghapus seluruh perjanjian-perjanjian lain yang pernah dibuat oleh Para Pihak dengan Kesepakatan Perdamaian ini.

Pasal 8

Bahwa Para Pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan Kesepakatan perdamaian dalam Akta Perdamaian.

Pasal 9

Bahwa segala biaya dalam perkara ini ditanggung oleh Tergugat.

Demikianlah Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian, Pengadilan Negeri Cikarang menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 7 Halaman, Akta Perdamaian Nomor 270/Pdt.G/2019/PNCkr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 270/Pdt.G/2019/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

- Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum Kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Rabu, tanggal 4 Maret, oleh HANDRY SATRIO,SH.MH sebagai Hakim Ketua, ALBERT DWIPUTRA SIANIPAR,SH. dan RIZKI RAMADHAN,SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020 oleh HANDRY SATRIO, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, ALBERT DWIPUTRA SIANIPAR, SH. dan SAMSIATI, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh ARIE ADI SUCIADI, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

ALBERT DWIPUTRA SIANIPAR, S.H.

HANDRY SATRIO, S.H., M.H.

RIZKI RAMADHAN, S.H.

Panitera Pengganti,

ARIE ADI SUCIADI, S.H.M.H

Halaman 6 dari 7 Halaman, Akta Perdamaian Nomor 270/Pdt.G/2019/PNCkr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daftar perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran/ PNBP	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	: Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	200.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp.	10.000,00
5. Materai	: Rp.	6.000,00
6. Biaya Redaksi	: Rp.	<u>10.000,00 +</u>
Jumlah	: Rp.	331.000,00

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)